



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
INSPEKTORAT**

Jalan Poros Lagadi Tondasi desa Laplea Kec. Barangka
Email: inspektorat.kabmubar@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023-2026**

**INSPEKTUR
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian Bupati, maka perlu ditetapkan, sasaran, tujuan, dan program;
- b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaian tujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Inspektur Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 4 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Laworo

Pada Tanggal, Februari 2023

Inspektur Kabupaten Muna Barat



Agustamin Sujono, S.P.,MM

Pembina Tk 1, Gol. IV/b

NIP.19680802 198903 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat di Laworo..
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat.
3. Kepala Bapeda Muna Barat di laworo
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MUNA BARAT

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TUGAS : MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Fungsi : PENUNJANG

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Opini Laporan Keuangan	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK-RI) dengan Status Selesai	Hasil Penilaian penyelesaian tindak lanjut seluruh OPD atas hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI)	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindak lanjuti) x 100%	%	INSPEKTUR	BPK
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (APIP) dengan Status Selesai	Hasil penilaian penyelesaian tindak lanjut seluruh temuan opd atas hasil pemeriksaan internal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindak lanjuti) x 100%	%	INSPEKTUR	Inspektorat
	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Meningkatnya implementasi pengawasan dan pelayanan publik yang prima	Indeks/Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance yang Dikeluarkan BPKP	Predikat	INSPEKTUR	BPKP
			Indeks/Level Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance yang Dikeluarkan BPKP	Predikat	INSPEKTUR	BPKP
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Data Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan nilai penimbang x total unsur yang tersi	Nilai	INSPEKTUR	Inspektorat

